



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 61

TAHUN 1975

SERI D. NO. 59

PERATURAN DAERAH

NO. 1 TAHUN 1975

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 1975 / 1976**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I BALI**

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali 1975/1976 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 6 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang - Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggunggaan - Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
5. Surat Menteri Dalam Negeri No. : Finmat 1/4/50 tanggal 20 Pebruari 1975 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1975/1976;

6. Peraturan Daerah No. 13/KPTS/DPRD/1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali.

Mendengar : Musyawarah Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 11 April 1975.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali tahun 1975/1976.

Pasal 1.

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1975/1976 berjumlah sebesar Rp. 7.244.405.180,— yang terdiri atas :
 - a. Anggaran Rutin sebesar Rp. 5.972.905.180,—
 - b. Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 1.271.500.000,—
- (2). Anggaran Belanja Daerah tahun 1975/1976 berjumlah sebesar Rp. 7.244.405.180,— yang terdiri dari :
 - a. Anggaran Rutin sebesar Rp. 5.972.905.180,—
 - b. Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 1.271.500.000,—

Pasal 2.

- (1). Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tk. I Bali tahun 1975/1976 adalah sebesar Rp. 7.244.405.180,—

Pasal 3.

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan terdapat pada pasal 1 dan 2 diatas dimuat dalam lampiran A I dan A II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Instansi yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1975.-

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 11 April 1975.—

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I BALI

t.t.d.

— S O E K A R M E N —

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I BALI
K E T U A

t.t.d.

— I GUSTI NGURAH PARTHA —

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
Dengan Surat Keputusan tanggal 26 Mei 1975
No. 106 Tahun 1975.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. 61 tanggal 2 Juli 1975 Seri D No. 59.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-